



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
KELAS II

2022



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



Jl. Pengadilan - Padang Kempas, Kec, Kaur Selatan Kab. Kaur



www.pn-bintuhan.go.id



(0739) – 6180034



pnbhn@pn-bintuhan.go.id



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

*Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur
Telp/Fax : (0739) 6180034/6180035 website: www.pn-bintuhan.go.id*

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2021 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2021 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian Pengadilan Negeri Bintuhan kelas II dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam rencana dan penetapan kinerja tahun 2021. serta menjadi bahan evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan kelas II selanjutnya.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2021. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Bintuhan, Februari 2021

Ketua



ADIL HAKIM, S.H., M.H.

NIP. 19790225 200212 1 003

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi, misi dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2021 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Bintuhan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020 – 2024.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; *Kedua* adalah Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; *Ketiga* adalah

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan Keempat adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat 9 Indikator Kinerja yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), Dan 6 Indikator Kinerja dibawah 90%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	101.30 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	87.82 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	33,33 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	0%
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		55.73%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2021 adalah sebesar 101.30 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
b.	Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
c.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,12 %
d.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	96.6%	107,34 %
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	100%	105,26 %
f.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105.26%
g.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95%	100%	105.26%
h.	Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	16.6 %	66,4 %
i.	Index kepuasan Pencari keadilan	90%	99.92	111.02 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				101.30 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2021 adalah sebesar **87.82 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel di atas ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
I	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara Perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100 %	111,12 %
		b. Persentase salinan Putusan perkara Pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105,26%
		c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu	95 %	100%	105,26%
		d. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%
		e. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	95%	100%	105,26%
		f. Perentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam	100%	100%	100%

			waktu 1 hari setelah putusan			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II adalah 87.82 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2021 adalah sebesar **87.82 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table diatas ini :

Pada table diatas Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan target 5 % sedangkan realisasi dan capaian 0 % , dan perkara Gugatan Perdata yang masuk pada tahun 2021, 2 (dua) berkas perkara Perdata Gugatan dan perkara perdata gugatan tersebut pada pelaksanaan mediasinya tidak tercapai ;

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2021 adalah sebesar 33. % Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table dibawah ini :

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0%	0%
b.	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 %	0%	0%
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				33,33 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2021 adalah sebesar 33 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table di atas :

Pencapaian presentase Perkara Prodeo target 0 % dikarenakan tidak ada pagu anggaran pada DIPA 03 mengenai perkara perdata yang ditangani secara Prodeo;

Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dengan target 0 % , realisasi pada tahun 2021 adalah 0 %, sehingga capaian kinerja tidak tercapaihal tersebut dikarenakan tidak adanya pagu anggaran pada DIPA 03 ;

SASARAN STRATEGIS IV				
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25 %	12 %	48 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				48 %

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) target 25 % dan permohonan eksekusi masuk pada tahun 2021, 2 (dua) permohonan ditambah sisa permohonan Eksekusi tahun 2016, sedangkan realisasi dan capaian 48 % , dikarenakan 1 (satu) permohonan eksekusi tahun 2016 dapat diselesaikan pada tahun 2021, sedangkan permohonan Eksekusi tahun 2021 diselesaikan pada tahun 2022 sedangkan 1 permohonan Eksekusi tahun 2021 sampai dengan saat tidak tercapai dikarenakan pihak pemohon eksekusi belum melakukan kordinasi ke pihak kepolisian untuk pelaksanaan Eksekusi pengosongan .

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020 - 2024.

DAFTAR ISI**HALAMAN**

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi.....	4
1. Kedudukan	4
2. Tugas pokok	5
3. Fungsi.....	5
C. Struktur Organisasi.....	6
D. Sistematis Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	14
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	14
C. Indikator Kinerja Utama.....	19
D. Rencana Kinerja 2021.....	25
E. Perjanjian Kinerja 2021.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
B. Realisasi Keuangan.....	60
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Rekomendasi.....	69
LAMPIRAN – LAMPIRAN	69
1. Struktur Organisasi Pengadilan	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
3. Matriks Renstra 2020 – 2024	
4. RKT 2021	
5. Perjanjian Kinerja 2021	
6. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	
7. Sertifikat Akreditasi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. GAMBARAN UMUM

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa :

1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar;
3. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum.

Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan.

2. Harus dapat menunjukan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui)
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan
5. Walaupun ada diskresi putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Selain hal di atas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II memiliki program prioritas antara lain :

1. Program Keterbukaan Informasi

Dengan ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/II/2011, maka pada Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II sudah ada Web Site dengan alamat pn-bintuhan.go.id, Selain itu dengan program penelusuran perkara (SIPP) telah mengimplementasikan CTS Versi 4.1.1.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

Pada program ini Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II telah menyediakan meja informasi, meja pengaduan dan meja pelayanan terpadu satu pintu meskipun sarananya masih terbatas.

2. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Promosi staf ke Jabatan Fungsional Kepaniteraan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah staf/pegawai.
2. Tenaga Sumber daya manusia (SDM), khususnya menyangkut pegawai / staf yang berkaitan dengan IT /operator aplikasi tidak ada, sehingga untuk penyelesaian tugas-tugas tersebut dirangkap oleh Kasubbag Perencanaan Teknologi informasi dan Pelaporan (PTIP)
3. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, khususnya menyangkut Belanja Modal seperti Peningkatan Jalan Kantor, Pengadaan Meubelair, Pengadaan Ac dan Pembangunan Rumah dinas Jabatan yang belum ada.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pengadilan yang salah satunya adalah Pembentukan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dan resmi beroperasi pada bulan Februari 2009. Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berkedudukan di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mempunyai wilayah Hukum di Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu. Ibu Kota Kabupaten Kaur berada di Bintuhan terletak 246 Km dari Kota Bengkulu dengan luas wilayah 2.469 Km², secara geografis Pengadilan Negeri Bintuhan terletak antara 4°35' – 21" LS dan 103°25'00"BT.

Secara administratif Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kaur dengan wilayah hukumnya meliputi 15 (lima belas) Kecamatan, 3 (tiga) Kelurahan dan 192 (seratus sembilan puluh dua) Desa dengan berbagai macam latar belakang suku, pendidikan, agama, dan kemampuan perekonomian yang beraneka ragam.

2. Tugas

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kaur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II lepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh dari luar sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi Nasehat
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 3 tahun 2009).
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- 3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan No. 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

A. Struktur Organisasi

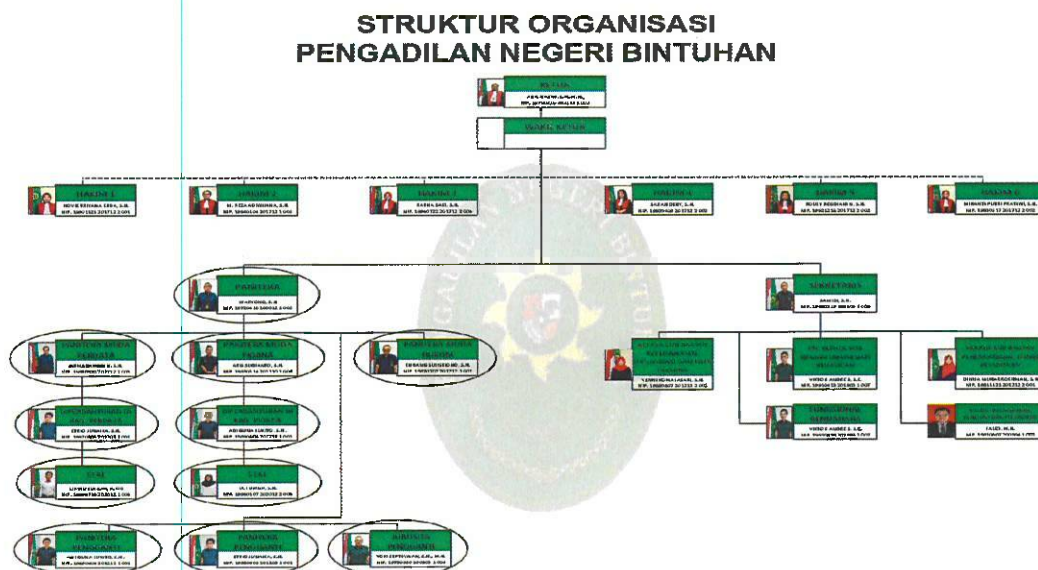
Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Februari 1992, bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan.

Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (*managerial skill*) yang meliputi rencana kerja (*programming*), pelaksanaan (*actuating*), aturan pelaksanaan (*organizing*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur pemisahan antara panitera dan sekretaris pada pengadilan sesuai dengan Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaharuan Peradilan 2010-2035.



Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II adalah sebagai berikut :

1. **Ketua** bertugas membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. **Wakil Ketua** bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Hakim** bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara.
4. **Panitera** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
5. **Sekretaris** Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.

6. **Panitera Muda Perdata** bertugas melaksanakan administrasi perkara Perdata.
7. **Panitera Muda Pidana** bertugas melaksanakan administrasi perkara pidana.
8. **Panitera Muda Hukum** bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data serta menyajikan statistik perkara.
9. **Kasub Kepegawaian dan Ortala** bertugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Bintuhan.,
10. **Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan** bertugas melaksanakan sebagian tugas di bidang penyusunan anggaran, memastikan pengelolaan sarana prasana teknologi informasi dapat berjalan dengan baik dan penyusunan laporan.
11. **Kasubag Umum dan Keuangan** bertugas Pengelola dan Pembinaan Keuangan, melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara
12. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
13. **Jurusita** bertugas melaksanakan semua relas panggilan siaing, relaas pemberitahuan dan melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata..

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II selama tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistimatikan

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

- a. Latar Belakang (Gambaran Umum dan Permasalahan Utama)
- b. Tugas dan Fungsi
- c. Struktur Organisasi pada Pengadilan
- d. Sistematika Penyajian.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan antara lain :

- a. Rencana Strategis 2020 – 2024.
(1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok)
- b. Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang terdiri dari :

- a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)
- b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)
- c. Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran-saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

berisi antara lain :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Renstra 2020 – 2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2021
5. Penetapan Kinerja Tahun 2021
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2021
7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bintuhan, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Bintuhan, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bintuhan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bintuhan

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Negeri Bintuhan Kelas II.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

- a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
 - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi
 - f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
 - c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
 - c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan
 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dalam Tahun 2020-2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Bintuhan

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bintuhan yang Agung

Misi :
 - Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 - Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 - Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 - Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan	Target jangka Menengah 5 TAHUN		Sasaran Strategis		Target				
		Indikator Kinerja		Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yg diselesaikan	100 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Sisa pidana yang Diselesaikan	100%		Persentase Sisa perkara pidana yang Diselesaikan	95	100	100	100	100
		Persentase Perkara perdata Yang diselesaikan tepat waktu	90%		Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90
		Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%		Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan	95	95	95	90	95

	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi	100%	Upaya Banding	95	95	95	95
	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	95	95	95
	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	25 %	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	25	25	24	25
	Index Kepuasan pencari keadilan	95%	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	90%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	90	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	97	95	95	95	95
		Persentase berkas perkara yang di mohonkan banding, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100		Persentase Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	95	95	95	95

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari setelah Putusan	100	100	100	100	100
	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0			Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0	0
				Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase penyelesaian perkara diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	0	0	0	0
					Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum	100	100	100	100	100

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			Putusan Perdata Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	Perkara yang lanjuti	25	25	20	20	20
----	--	--	--	---	----------------------	----	----	----	----	----



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara Perdata yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah sisa perkara Perdata tahun lalu}}{\text{Jumlah sisa perkara Perdata tahun lalu}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara Perdata adalah Perkara Perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nmor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
		b. persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

		c. Persentase sisa Perkara perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	sisa Perkara perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100 \%$ Catatan :
		d. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah perkara diputus}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$ Catatan : Merupakan Persentase Jumlah Perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini d input dalam jangka waktu triwulan
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	Jumlah perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding $\frac{\text{Jumlah perkara diputus}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$ Catatan : Merupakan Persentase Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
		f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah responden pencari keadilan yang puas Terhadap Layanan Peradilan $\frac{\text{Jumlah responden pencari keadilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100 \%$

		g. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana tahun lalu}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
		h. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus yang Tidak Mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah perkara yang putus}} \times 100 \%$
		i. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang Diselesaikan Dengan diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100 \%$

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang Diterima Oleh para pihak tepat waktu _____ $\times 100 \%$ Jumlah Perkara yang telah diputus Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun berjalan. Data pada indicator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
		b. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu	Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan Tepat Waktu dan lengkap _____ $\times 100 \%$ Jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan :
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi _____ $\times 100 \%$ Jumlah perkara yang dilakukan mediasi

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang Diselesaikan _____ $\times 100 \%$ Jumlah perkara prodeo Catatan :
		b. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posban kum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan bantuan hukum _____ $\times 100 \%$ Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Catatan :
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat _____ $\times 100 \%$ Jumlah hari setelah Putusan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan _____ $\times 100 \%$ Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Bintuhan, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Bintuhan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan kualitas pengawasan
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan
- b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II memuat angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2021. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021 NO. W8.U5/ 01 /OT.01.1/II/2021 Pengadilan Negeri Bintuhan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95
		Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase Perkara yang tidak	95

		mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25
		Index Kepuasan Pencari Diversi	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	90
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	95
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
		Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95
		Persentase Putusan Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 Hari setelah Putusan	100
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0
3.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100

		Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	25
--	--	---	----

Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2021 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang disusun pada awal tahun 2020.

TABEL PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan :	100%
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%
		e. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	95%
		f. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		g. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95%

			h. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
			i. Index kepuasan pencari keadilan	90%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian		a. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada oleh para pihak tepat waktu	90 %
			b. Persentase salinan Putusan perkara pidana yang dikirim kepada oleh para pihak tepat waktu	95%
			c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
			d. Persentase berkas perkara yang dmohonkan banding, kasasi dan Peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%
			e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan		a.persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
			b.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbankum)	0%

		C..Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100%
			25%

Jumlah Anggaran Untuk Program dan Kegiatan Tahun 2021 adalah
Sebagai Berikut :

NO	NAMA OUTPUT	ANGGARAN NILAI (Rp)	REALISASI NILAI (Rp)
1.	1066. 003 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.992.400,- (99.84%)
2.	1066.994.001 Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.543.838.000,-	Rp. 2.476.463.588,- (97.35%)
3.	1066.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.028.099.000,-	Rp. 996.269.379,- (96.90%)
4	1071.001 Layanan Sarana Internal	Rp. 37.500.000,-	Rp. 37.080.000,- (98.88%)
	JUMLAH	Rp. 3.614.437.000,-	Rp. 3.514.805.367,- (97.24%)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- 1) Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya : sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- 2) Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- 3) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan masyarakat.

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja kegiatan Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2021 disajikan dalam matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana dalam terangkum matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran dan matriks kinerja anggaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini.

Tabel Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2021

No	Program	Kegiatan					Persentase Capaian
		Uraian	Indikator Utama	Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Input : - SDM - Dana	Rp	53.792.000	51.799.800	96.30%
			Output: Pelayanan Hukum, Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu	Berkas Perkara			96.30%
				%	100 %	96.30	96.30%

			(Base Line)				
			Outcome: Pelayanan Konsultasi Hukum, Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Diselesaikan Tepat Waktu dan Pembebasan Biaya Perkara Bagi Orang Tidak Mampu.				
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Input: - SDM - Dana Output: Layanan Perkantoran Outcome: Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok	Orang Rupiah Tahun %	3.614.437.000 1 100%	3.514.805.367 1 100%	97.24% 100% 100%

			fungsi peradilan tingkat terlaksana dengan baik.				
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Input : - SDM - Dana Output: Pengadaan Alat Pengolahan Data dan Komunikasi Outcome: Terealisasi Nya alat pengolahan data dan komunikasi	Rupiah 3 Unit 3 Unit	37.500.000 3 Unit 3 Unit	37.080.000 3 Unit 3 Unit	98.88% 98.88% 98.88%

2. Analisis / Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Pengukuran pencapaian sasaran Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2021 disajikan dalam matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I					
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
a.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	
b.	Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	

c.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,12 %
d.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	96.6%	107,34 %
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	100%	105,26 %
f.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105.26%
g.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95%	100%	105.26%
h.	Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	16.6 %	66,4 %
i.	Index kepuasan Pencari keadilan	90%	99.92	111.02 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				101.30 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
I	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	g. Persentase salinan Putusan perkara Perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100 %	111,12 %
		h. Persentase salinan Putusan perkara Pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105,26%

		i. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu	95 %	100%	105,26%
		j. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%
		k. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	95%	100%	105,26%
		l. Perentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	100%	100%	100%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II adalah 87.82 %

SASARAN STRATEGIS III**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0%	0%
b.	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 %	0%	0%
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				33,33 %

SASARAN STRATEGIS IV**Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25 %	12 %	48 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				48 %

Adapun cara perhitungan Persentase Capaian dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Pengadilan Negeri Bintuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya.

Sedangkan untuk jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) No. 005.01.2.672994/2021 tanggal 23 November 2020. Yang terdiri dari 2 program yaitu :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 3.576.937.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Totalnya adalah sebesar Rp. 3.614.437.000,- (Tiga milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Adapun jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 tersebut adalah sebesar Rp. 3.514.805.367,- (Tiga milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

Persentase serapan anggaran tahun 2021 adalah sebesar 97.24%. Rincian akuntabilitas anggaran disajikan secara lengkap pada poin C. Analisa Akuntabilitas Keuangan.

2. DIPA Badan Peradilan Umum No. 005.03.2.672995/2021 tanggal 23 November 2020 yaitu :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 53.792.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Adapun jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 tersebut adalah sebesar Rp. 51.799.800,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Persentase serapan anggaran tahun 2021 adalah sebesar 96.30%.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2021, Pengadilan Negeri Bintuhan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II 2015-2019. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 9 (Sembilan) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2021 ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
		Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
a.	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%

b.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100 %
c.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan	98,8 %	90%	91.09 %
d.	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	96,6%	90 %	93.16 %
e.	Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	95 %	111.76 %
f.	Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	95%	95 %
g	Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	95%	95 %
h	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0%	25%	0%
i	Index Kepuasan Pencari Keadilan	99.92%	90%	90.07 %

Kesembilan indikator sasaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka azas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana. Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah alat ukur yang harus diselesaikan pada tahun 2021, Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara tahun 2021 yang selesai di tahun 2021, yaitu Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi. Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja I.a : Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan secara dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar **100%**. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase sisa perkara yang diselesaikan" pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini

Tabel Indikator Kinerja I.a

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Realisasi	Realisasi	Persentase capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%

Penetapan indikator ini untuk melihat apakah ada perkara yang sudah setahun masih belum diselesaikan. Indikator ini penting untuk menilai apakah ada perkara yang memang belum selesai melebihi jangka waktu satu tahun, sehingga dapat dicari tahu penyebab lamanya perkara tersebut diselesaikan serta dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.

Indikator Kinerja I.b : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *Perbandingan antara perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada* , difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar **100%**. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu" pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja I.b

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Realisasi	Realisasi	Persentase capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111.12%

Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2021 adalah sebesar 111,12 %. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara perdata sebesar 99% merupakan perbandingan perkara perdata yang selesai di tahun 2021 sebesar 53 perkara.

Maka dapat dikatakan bahwa penetapan kinerja tahun 2021 untuk **penyelesaian perkara Perdata tepat waktu tercapai dengan maksimal.**

Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021

KEADAAN PERKARA PERDATA TAHUN 2021						
Bulan	Sisa Awal Bulan	Masuk	Putus	Sisa Akhir Bulan	Upaya Hukum Banding	Upaya Hukum Kasai
Jan	1	8	6	3	-	-
Feb	3	8	6	5	-	-
Maret	5	5	6	4	-	-
April	4	1	4	1	-	-
Mei	1	2	2	1	1	-
Juni	1	9	5	5	-	-
Juli	5	1	6	-	-	-
Agust	-	9	5	4	-	-
Sept	4	5	4	3	-	-
Okt	3	2	3	2	-	-
Nov	2	3	3	2	-	-
Des	2	2	3	11	-	-

Perbandingan Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, sebagai berikut :

No	Tahun	Masuk	Putus	%
1	2020	96	96	100
2	2021	55	53	96.36

Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, persentase penyelesaian perkara mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah perkara yang masuk maupun jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Penurunan Persentase terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 100 % dibandingkan

Perbandingan Capaian Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Capaian 2021 (%)	Capaian 2020 (%)
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%

Untuk realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan (siswa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaian adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel diatas sebagai berikut :

- Pada perkara perdata capaian terhadap target tahun 2021 sebesar 100% sama dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang juga sebesar 100 %.

Indikator Kinerja I.c : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pencapaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
a.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	98.8%	104%

Capaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja		Realisasi 2021	Realisasi 2020	Capaian 2021 %	Capaian 2020 %
Persentase Yang Mengajukan Hukum Kasasi	Perkara Tidak Upaya	98.8%	98 %	104%	100%

Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021 adalah sebesar 104%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 98.8% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 95%.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 98.8%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 304 perkara. Dimana jumlah upaya hukum Kasasi yang diajukan sebanyak 9 perkara,.

Hal ini berarti penerimaan (akseptabilitas) putusan Hakim yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2021 adalah sebesar 98.8% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk **peningkatan akseptabilitas putusan Hakim terhadap perkara yang diputus telah tercapai secara maksimal.**

Indikator Kinerja I.d : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Pencapaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding	95%	100%	105.26%

Capaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Realisasi 2021 %	Realisasi 2020 %	Capaian 2021 %	Capaian 2020 %
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	95%	105.26%	95%

Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Capaian persentase perkara pidana dan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2021 adalah sebesar 105.26 %, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 5 % dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 95%

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 95%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 256 perkara. Dimana jumlah upaya hukum Banding yang diajukan sebanyak 4 perkara.

Hal ini berarti penerimaan (aksebilitas) putusan Hakim yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2021 adalah sebesar 105.26% dari jumlah putusan

padat tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk **peningkatan aksesibilitas putusan Hakim terhadap perkara yang diputus telah tercapai secara maksimal.**

Indikator Kinerja I.e : Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai index Kepuasan Pencari Keadilan, yaitu berdasarkan kepada PERMENPAN No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan meningkatkan kredibilitas dan transparansi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kelas Bintuhan.

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 111. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Bintuhan dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Kelas II Bintuhan sebesar 99.92 berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 81,26 s/d 100).

Indikator Kinerja I.f : Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Realisasi	Realisasi	Persentase capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	95.71%	95.71%

Data sisa perkara pidana tahun 2021

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Diputus 2021	Sisa sebelum diputus	Persentase penyelesaian
1.	Pidana	4	257	246	11	95.71%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa sisa perkara pidana yang belum diputus pada tahun 2020, seluruhnya telah diputus pada tahun 2021 (sisa nihil). Dengan persentase penyelesaian sisa perkara untuk masing-masing jenis perkara sebesar 95.71%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2021 untuk penyelesaian sisa perkara tercapai sepenuhnya.**

Indikator Kinerja I.g : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini diukur sebagai *Perbandingan antara perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada*, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100.74%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja "persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu" pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja I.g

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Realisasi	Realisasi	Persentase capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	95.71%	100.74%

Jumlah perkara yang sudah putus tahun 2021 sebesar 246 perkara dengan seluruh perkara pidana, persentase perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2021 target 95 % dari seluruh perkara yang masuk dan diputus tahun 2021, realisasi penyelesaian perkara 100.74 %.

**KEADAAN PERKARA PIDANA
REALISASI PERKEMBANGAN PERKARA PIDANA TAHUN 2021**

Bulan	Sisa Awal Bulan	Masuk	Putus	Sisa Akhir Bulan	Upaya Hukum Banding	Upaya Hukum Kasai
Jan	4	11	7	8	-	2
Feb	8	7	6	9	-	2
Maret	9	21	16	14	2	1
April	14	35	39	10	2	-
Mei	10	13	14	9	-	1
Juni	9	36	36	9	-	3
Juli	9	19	16	12	-	-
Agust	12	19	26	5	1	-
Sept	5	38	39	4	-	-
Okt	4	10	6	8	-	-
Nov	8	38	32	12	-	-
Des	14	12	14	12	-	-

Perbandingan Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu²

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara Pidana biasa, cepat singkat lalu lintas dan perkara anak yang diselesaikan tepat waktu, sebagai berikut :

No	Tahun	Masuk	Putus	%
1	2018	2617	2610	99.73
2	2019	1281	1291	100.78
3	2020	509	642	126.12
4	2021	257	246	95.71

Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, persentase penyelesaian perkara mengalami Kenaikan dan penurunan.

Perbandingan Capaian Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 30.41 % dikarenakan terjadinya penurunan penyelesaian sisa perkara di akhir tahun dan sisa perkara tersebut adalah perkara yang masuk dipertengahan bulan Desember tahun 2021, sehingga dalam penyelesaiannya berlanjut di awal tahun berikutnya.

Capaian terhadap target tahun 2021 sebesar **95.71%** telah sesuai dan tercapai secara maksimal.

Indikator Kinerja I.h: Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Pencapaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
a	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%	95%	100%

Capaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Capaian 2021	Capaian 2020
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100%	100%	100%

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali tahun 2021 adalah sebesar 100%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK 100% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 95%.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebesar 100%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 257 perkara. Dimana jumlah upaya hukum PK yang diajukan **NIHIL**.

Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2021 untuk peningkatan akseptabilitas putusan Hakim tercapai Dengan Maksimal.**

Indikator Kinerja I.i: Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Pencapaian sasaran perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (perkara)	Persentase Capaian (%)
I	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	6	24 %

Sasaran perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2021 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2021 adalah sebesar 24 % capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi apersentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi sebesar 6 perkara dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 25 %. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara Pidana Anak yang telah diselesaikan secara Diversi sebanyak 6 perkara berbanding dengan Jumlah Perkara Pidana Anak pada Tahun 2021 sebanyak 16 perkara.

Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi telah tercapai.**

SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran "Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" meliputi **3 (tiga) indikator** kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.**

Realisasi dan capaian indikator kinerja Sasaran "Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
I	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	m. Persentase salinan Putusan perkara Perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100 %	111,12 %
		n. Persentase salinan Putusan	95%	100%	105,26%

			perkara Pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
			o. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu	95 %	100%	105,26%
			p. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%
			q. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	95%	100%	105,26%
			r. Perentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	100%	100%	100%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II adalah 87.82 %

Indikator Kinerja II.a : Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar **100 %**. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak” pada tahun 2021 ditampilkan pada table berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100 %	100%

1) PIDANA

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara putus sebanyak 246 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 246 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama berjalan dengan baik.

2) PERDATA

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 100 %. Adapun perincian data perkara putus sebanyak 53 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 53 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu belum dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama berjalan dengan baik.

Indikator Kinerja II.b : Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu	100	100	100%

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1) PIDANA

Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan banding sebanyak 5 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 5 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama cukup berjalan dengan baik.

2) PERDATA

Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara perdata yang diajukan permohonan banding sebanyak 1 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 1 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama berjalan dengan baik.

Indikator Kinerja II.c : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Pengadilan Negeri Bintuhan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi dilaksanakan atas suatu dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 2004 pasal 16 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian. Undang- Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008).

Penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan atau dasar hukum yang diterapkan namun kepada penyelesaian masalah." *the goal is not truth finding or law imposing but problem solving*" (Lovenheim, 1996: 1.4).

Mengingat pentingnya upaya mediasi tersebut maka Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan upaya mediasi dapat tercapai 10% (Dua Puluh persen) pada tahun 2021, karena penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi*, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak" pada tahun 2021 ditampilkan pada table berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%

Analisis indikator kinerja pada sasaran adalah sebagai berikut :

Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah sebesar 0%. Adapun rincian berkas yang terdaftar mediasi adalah sebanyak 2 perkara dan perkara tersebut tidak berhasil diselesaikan dengan mediasi / diselesaikan dengan proses acara perdata gugatan.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 0%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara yang diselesaikan melalui Mediasi belum tercapai.

SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pada Sasaran " meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan" ini terdapat 2 (dua) Indikator Utama yang tentunya tujuan utamanya yaitu

memberikan Pelayanan yang optimal untuk kemudahan bagi para pencari keadilan dalam mencari keadilan yang dimata hukum sama kedudukannya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%%
		b. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	100%	100%	100%

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III adalah 50 %

Indikator Kinerja III.a: Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo*, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%%

Perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Bintuhan tidak tercapai target dikarenakan tidak ada pagu anggaran Prodeo pada DIPA 03 Tahun 2021.

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

1. Gugatan cerai.
2. Gugatan hutang-piutang.
3. Gugatan tanah.
4. Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
5. Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cumacuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

1. Surat Pengantar dari RT / RW.
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Persentase perkara prodeo yang diajukan adalah sebesar 0%, dikarenakan pada DIPA 03 Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat Anggaran Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).

Indikator Kinerja III.b: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara yang telah dilaksanakan sebanyak 111 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 99.92 %. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) telah dapat diselesaikan sepenuhnya.

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**.

Indikator Kinerja IV : Persentase peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap*

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang di tindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	0 %	0%

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2021 adalah sebesar 0%. Adapun perincian data perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebanyak 0 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa putusan perkara yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 0 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 0 %. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2021 untuk perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) belum dapat dicapai sepenuhnya.

B. Realisasi Keuangan

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Bintuhan mendapatkan total alokasi anggaran sebesar 3.381.949.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Negeri Bintuhan memperoleh anggaran yang berasal dari DIPA sebesar Rp.3.614.437.000,- (tiga milyar enam ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan sebesar Rp.5.000.000 -.
- Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.2.543.838.000,-.
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 1.028.099.000,-.
- Layanan Sarana Internal sebesar Rp. 37.500.000,-.

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *TermOf Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

**Tabel Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2021**

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi Anggaran %	Sisa Anggaran
1.	Belanja Pegawai	2.543.838.000,-	2.476.463.588,-	97.35	67.374.412,-
2	Belanja Barang	1.033.099.000,-	1.001.261.779,-	96.92	31.837.221,-
3.	Belanja Modal	37.500.000,-	37.080.000,-	98.88	420.000,-
Total		Rp 3.614.437.000	Rp. .514.805.367	97.24	Rp.99.631.633

**Tabel Rincian Belanja Pegawai
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2021**

No.	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1.	511111	Belanja Gaji Pokok	914.798.000	843.712.120	92.22 %
2	511119	Belanja pembulatan gaji	20.000	14.701	73.50 %
3.	511121	Belanja Tunj. Suami istri PNS.	59.280.000	50.647.092	85.43 %
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16.880.000	14.625.832	86.64 %
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25.020.000	21.230.000	84.85 %
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.139.620.000	1.055.960.000	92.65 %
7.	511125	Belanja Tunj. Suami PPh PNS	113.518.000	99.153.574	87.34 %
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	60.392.000	48.376.560	80.10 %
9.	511129	Belanja Uang makan PNS	190.000.000	169.070.000	88.98 %
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	24.310.000	9.560.000	39.32 %
Total			2.543.838.000	2.312.349.879	90.90 %

**Tabel Rincian Belanja Barang
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2021**

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
I.	Belanja Barang Non Operasional				
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	116.100.000	115.997.747	99.91%
Total			116.100.000	115.997.747	99.91
II.	Belanja Barang Operasional				
1.	521111	Belanja keperluan perkantoran	325.585.000	314.820.122	96.69 %
2.	521114	Belanja pengiriman surat dinas	5.000.000	2.924.200	58.48 %
3.	521115	Belanja honor operasional satuan kerja	41.400.000	41.400.000	100 %
4.	521119	Belanja barang operasinal lainnya	75.858.000	75.857.078	99.99 %
6.	521811	Belanja barang persediaan Barang konsumsi	26.700.000	26.696.900	99.98 %
5.	522111	Belanja Langganan Listrik	55.440.000	49.116.683	88.59 %
6.	522112	Belanja Langganan Telepon	6.000.000	460.320	7.67 %
7.	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	143.720.000	143.719.708	99.99 %
9.	523121	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	119.476.000	119.475.861	99.99 %
Total			799.179.000	774.470.872	96.90 %

III Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan					
1	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Covid 19	5.000.000	4.992.400	99.84 %
Total			5.000.000	4.992.400	99.84 %

**Tabel Rincian Belanja Modal
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2021**

No.	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan mesin	Rp. 37.500.000,-	Rp. 37.080.000,-	98.88 %
Total			Rp. 37.500.000,-	Rp. 37.080.000,-	98.88 %

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 53.792.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

**Tabel Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2021**

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	Belanja Barang	53.792.000,-	51.799.800	96.30 %	1.992.200,-
TOTAL		53.792.000,-	51.799.800	96.30 %	1.992.200,-

Tabel Rincian Belanja Barang
DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
I.	Belanja Barang Non Operasional				
1.	521211	Belanja Jasa	24.000.000,-	24.000.000,-	100 %
2.	521114	Belanja perjalanan dinas pusat pos	6.060.000,-	1.794.000,-	85.59 %
3.	521211	Belanja bahan	5.890.000,-	6.850.000,-	97.11 %
4.	521811	Belanja barang persediaan Barang konsumsi	8.162.000,-	5.290.300,-	99.96 %
5.	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	9.680.000,-	9.730.000,-	84.91 %
Total			53.792.0000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.-	51.799.800,-	96.30 %

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :
- Program Peningkatan manajemen peradilan Umum

Tabel Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021

NO	NAMA OUTPUT	ANGGARAN NILAI (Rp)	REALISASI NILAI (Rp)
1.	1066. 003 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	5.000.000,-	4.992.400,- (99.84%)
2.	1066.994.001 Gaji dan Tunjangan	2.543.838.000,-	2.476.463.588,- (97.35%)
3.	1066.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.028.099.000,-	996.269.379,- (96.90%)
4	1071.001 Layanan Sarana Internal	37.500.000,-	37.080.000,- (98.88%)
	JUMLAH	3.614.437.000,-	3.514.805.367,- (97.24%)

1. PNBP

a. PNBP FUNGSIONAL

NO	NAMA OUTPUT	REALISASI NILAI (Rp)
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan (425231)	10.000,-
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan (425232)	380.000,-
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (425239)	16.447.000,-
4.	Pendapatan Ongkos Perkara (425233)	1.660.000,-
	JUMLAH	18.497.000,-

Data PNBP Fungsional PN Bintuhan Tahun 2021

b. PNBP UMUM

NO	NAMA OUTPUT	REALISASI NILAI (Rp)
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung Dan Bangunan (425131)	Rp. -
	JUMLAH	Rp -

Data PNBP Umum PN Bintuhan Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan menyajikan Pencapaian 4 (empat) sasaran Strategis yang menggunakan alat ukur 18 Indikator Kinerja. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan Negeri Bintuhan, hal ini dilihat dari 18 Indikator Kinerja, 14 Indikator sesuai dengan target dan memperoleh capaian diatas 90 %. Namun terdapat 4 (empat) Indikator kinerja yang capaiannya dibawah 90 %, yaitu meliputi , diversi, mediasi, prodeo dan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

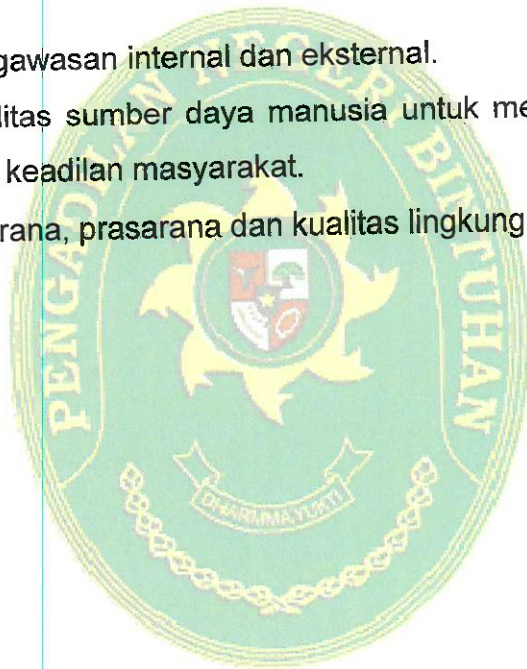
Capaian sasaran pada tahun 2021 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri Bintuhan sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Walaupun beberapa relaisasi indikator menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang. Sedangkan faktor utama yang menyebabkan menurunnya realisasi beberapa indikator adalah karena peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun yang sulit diprediksi sehingga mengakibatkan peningkatan sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya.

B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Bintuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya ;

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan dan segenap *stakeholder* komponen Aparatur pengadilan, masyarakat dan *civil society* sebagai bahan integrasi dari pengadilan.
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.





LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jl. Pengadilan Padang Kempas Kec. Kaur Selatan
Bintuhan

Telp/Fax.(0739) 6180035/6180034.e-mail: pnbhn@pn-bintuhan.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Bintuhan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan bahan data/informasi kinerja Pengadilan Negeri sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bintuhan, /7 Februari 2022

Hakim Pengawas Internal
Pengadilan Negeri Bintuhan


SARAH DEBY, S.H., M.Kn.
NIP. 199204092017122002

FORMULIR REVIU

FORMULIR REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2021

No	PERNYATAAN		CHECKLIS
1	Format	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah menampilkan data penting	
		2. LKJIP telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKJIP telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKJIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKJIP telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKJIP	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKJIP telah diyakini keandalannya.	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKJIP telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		7. LKJIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	
3	Format	1. Tujuan/sasaran dalam LKJIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKJIP telah selaras dengan rencana strategis	

No	PERNYATAAN	CHECKLIS
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabanya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	4. Target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam LKJIP telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
	5. IKU dalam LKJIP telah sesuai dengan dokumn IKU yang ditetapkan	
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
	9. Jika " tidak " telah terdapat penjelasan yang memadai	
	10. IKU dan IK telah Smart.	

Bintuhan, / 7 Februari 2022

Hakim Pengawas Internal

Pengadilan Negeri Bintuhan



SARAH DEBY, S.H., M.Kn.

NIP. 199204092017122002

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
b.	Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
c.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,12 %
d.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	96.6%	107,34 %
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	100%	105,26 %
f.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105.26%
g.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95%	100%	105.26%
h.	Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	16.6 %	66,4 %
i.	Index kepuasan Pencari keadilan	90%	99.92	111.02 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				101.30 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
I	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara Perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100 %	111,12 %
		b. Persentase salinan Putusan perkara Pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105,26%
		c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu	95 %	100%	105,26%
		d. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%
		e. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	95%	100%	105,26%

			f. Perentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II adalah 87.82 %						

SASARAN STRATEGIS III					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0%	0%	
b.	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 %	0%	0%	
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100%	
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				33,33 %	

SK TIM PENYUSUN SAKIP



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

NOMOR W8.U5/ 60 /KP.04.5/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu lembaga peradilan tingkat pertama wajib menyelenggarakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Bahwa agar dalam menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bintuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang Cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN Tahun 2022;
- KESATU** : Menunjuk dan Menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Bintuhan
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun SAKIP:
1. Melakukan Review terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Melakukan Review terhadap Rencana Strategis (Renstra);
 3. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP);
 4. Membuat Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi;
- KETIGA** : Melaporkan Hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 03 Januari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI
BINTUHAN KELAS II *jt*



ADIL HAKIM, S.H.,M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pegawai yang bersangkutan
2. Arsip

STRUKTUR TIM
PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II TAHUN 2022

NO	JABATAN TIM	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1.	Pelindung	Adil Hakim, S.H., M.H.	Ketua PN Bintuhan
2.	Penasehat	Sarah Deby, S.H., M.Kn	Hakim
3.	Penanggung jawab	Waryono, S.H.	Panitera PN Bintuhan
		Samidi, S.H.	Sekretaris PN Bintuhan
4.	Anggota	Endang Sulistiono, S.H.	Panitera Muda Hukum
		Aris Sugianto, S.H.	Panitera Muda Pidana
		Ahmahanggi Nugraha, S.H.	Panitera Muda Perdata
		Andre Victor Stepanus S.E.	Plt. Kasub Umum dan Keuangan
		Dinna Muharrokhmah, S.H.	Kasubbag PTIP
		Yenni Komalasari, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
5	Sekretariat	Etrio Junaika, S.H.	Panitera Pengganti

KETUA PENGADILAN NEGERI

/ BINTUHAN KELAS II *HH*



ADIL HAKIM, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA 2021

Lampiran 1 :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWANTA, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan.
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

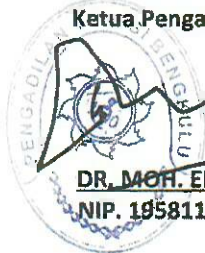
Nama : DR. MOH. EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.
Selaku Atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Bengkulu, Januari 2021

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



DR. MOH. EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum
NIP. 195811011984031005

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan

PURWANTA, S.H., M.H.
NIP. 197901112001121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3.		Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
4.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
6.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
7.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90
11		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	95
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online	100

			dalam Waktu 1 Hari Setelah Putusan	
15.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
16.			Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
17.			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
18.			Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	30

Kegiatan

1. DIPA No. SP.DIPA-005.01.2.672994/2021
2. DIPA No. SP.DIPA-005.03.2.672995/2021

Rp. 3.760.037.000

Rp. 53.792.000

Rp. 3.813.829.000

Jumlah total anggaran tahun 2020

(Tiga milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Bintuhan, Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan



PURWANTA, S.H.,M.H
NIP.197901112001121003

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
NO. W8.U5/ 01 /OT.01.1/I/2021
Pengadilan Negeri Bintuhan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95
		Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25
		Index Kepuasan Pencari Diversi	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	90
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	95

	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95
		Persentase Putusan Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 Hari setelah Putusan	100
		Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0
		Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25

IKU

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan :	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b.. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan :	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya		
		C.. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan		

d . Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali • Sucara hukum semakin sediki yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali • Sucara hukum semakin sediki yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
	h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100 \%$ Catatan : Diversi anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
	i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

2	Peningkatan pengelolaan perkara	efektifitas penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
			b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
			c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi}} \times 100 \%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
			d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
			e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara menarik yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik yang diputus}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan	

		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100 \%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling, maupun sidang digedung-gedung lainnya)		Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$ Catatan : • PERMA No . 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (<i>Marginal</i>)		Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan putusan terhadap Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap		Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

MATRIKS RENSTRA

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Bintuhan
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bintuhan yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan	Target jangka Menengah 5 TAHUN		Sasaran Strategis		Target				
		Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yg diselesaikan	100 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Sisa pidana yang Diselesaikan	100%		Persentase Sisa perkara pidana yang Diselesaikan	95	100	100	100	100
		Persentase Perkara perdata Yang diselesaikan tepat waktu	90%		Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90
		Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%		Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	95	95	90	95
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi	100%		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	95	95	95	95	95

		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	95	95	95	95
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	25 %	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	25	25	25	24	25
		Index Kepuasan pencari keadilan	95%	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	90	90	90	90	90
				Index Kepuasan Pencari Keadilan					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	90%	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada	100	90	100	100	100
			Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian						

Perkara	Perkara	pihak tepat waktu						
Persentase Salinan Putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	100	100	100
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	97	95	95	95	95	95
Persentase berkas perkara yang di mohonkan banding, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	Persentase Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	95	95	95	95	95
		Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian	100	100	100	100	100	100

RENCANA AKSI

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Target			
			TW 1	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	85%
		b. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	95%
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%	90%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	100%	100%	90%
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		g. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		h. Persentase Perkara Yang Tidak	5%	5%	5%	5%

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali					
		i. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	5%	5%	5%	5%
		a. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	5%	5%	5%	5%

No	Sasaran strategis	Indikator Utama	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5%	5%	5%	5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5%	5%	5%	5%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%	50%	75%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	30%	30%	30%	30%

No	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output/ Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Dukungan Penyelesaian Perkara	✓	✓	✓	✓	Perkara peradilan umum Yang Diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana Yang selesai di Tingkat Pertama Wilayah Barat	Rp. 1.500.000
2.	Pendaftaran Berkas Perkara	✓	✓	✓	✓				Rp. 6.562.000
3.	Penetapan Hari Sidang	✓	✓	✓	✓				Rp. 2.100.000
4.	Pengiriman Surat dan Perpanjangan Penahanan	✓	✓	✓	✓				Rp. 3.710.000
5.	Pemeriksaan Di sidang Pengadilan	✓	✓	✓	✓				Rp. 3.000.000
6.	Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	✓	✓	✓	✓				Rp. 7.000.000

7.	Minutasi / Upaya Hukum	✓	✓	✓	✓	✓				Rp. 4.900.000
8.	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓	✓				Rp. 1.260.000
9	Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓	✓				Rp. 1.260.000
10	Pos Bantuan Hukum	✓	✓	✓	✓	✓	Layanan Pos Bantuan Hukum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp. 24.000.000